

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi dalam bidang perekonomian pada masa globalisasi saat ini, terutama pada sektor keuangan menimbulkan banyak munculnya platform penyedia layanan fintech. Salah satunya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau yang biasa disebut pinjaman *online*.¹ Dengan adanya layanan pinjaman *online* tersebut, menjadi pilihan masyarakat untuk melakukan pinjaman saat mereka mengalami kesulitan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Proses transaksi pinjaman yang sangat mudah, dapat dilakukan secara *online* dan hanya menggunakan data pribadi sebagai persyaratan. Bentuk data pribadi yang digunakan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), nomor *handphone*, nomor kartu kredit dan debit. Data pribadi yang telah diberikan konsumen sebagai persyaratan pinjaman menjadi kewajiban penyelenggara layanan untuk menjaga kerahasiaannya.²

Sarana perlindungan hukum sangat diperlukan dalam perjanjian transaksi pinjaman *online* untuk melindungi konsumen. Salah satunya perlindungan data pribadi, yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari

¹ Andri Soemitra dan Adlina, "Perlindungan Konsumen Terhadap Kebocoran Data Pada Jasa Keuangan Di Indonesia", *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan Juripol*, Vol. 5, No. 1 (Februari, 2022), hlm.288.

² *Ibid.*

dari kebocoran data pribadi yang dapat terjadi dalam perjanjian transaksi layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.³

Perlindungan data pribadi terdapat dalam Pasal 26 PERMEN KOMINFO Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.⁴ Penyedia layanan pinjaman hanya dapat menggunakan data pribadi konsumen sebagai syarat untuk melakukan transaksi pinjaman. Dalam proses transaksi apabila terjadi pembocoran data pribadi, maka hal tersebut merupakan suatu tindak pelanggaran privasi konsumen.

Upaya perlindungan hukum apabila terjadi kebocoran data pribadi telah diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa “dimana setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi, transaksi elektronik dan dokumen elektronik”.⁵

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan atau yang disingkat dengan OJK merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk melakukan pengawasan dalam sektor jasa keuangan.⁶ Selain itu, pembentukan Otoritas Jasa Keuangan memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan konsumen

³ *Ibid.*

⁴ Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, (April, 2021), hlm.4.

⁵ *Ibid.*

⁶ Ari Rahmad Hakim BF, I Gusti Agung Wisudawan, dan Yudhi Setiawan, “Model Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Bisnis Fintech Di Indonesia”, *Ganec Swara*, Vol.16, No. 2, (September, 2022), hlm.1528.

maupun masyarakat. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan menerapkan langkah-langkah dan strategi untuk mewujudkan penyelenggaraan sektor jasa keuangan yang tertib, adil, transparan, dan tanggung jawab.

Sebagai lembaga pengawasan dalam sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap *fintech peer to peer lending* atau layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Upaya pengawasan yang telah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu dengan melakukan pengawasan secara *offsite* dan *onsite*. Pengawasan *offsite* dilakukan melalui laporan berkala dan laporan *insidental* kepada Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan pengawasan *onsite* dilakukan melalui pemeriksaan secara langsung kepada penyelenggara layanan.⁷

Otoritas Jasa Keuangan memberikan kewajiban kepada penyedia layanan untuk memberikan laporan keuangan bulanan dan tahunan. Hal tersebut dilakukan secara berkala untuk mengetahui bagaimana jalannya suatu penyedia layanan.⁸ Apabila dalam berjalannya transaksi layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, terdapat penyedia layanan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan dan terbukti melakukan pelanggaran, maka penyedia layanan akan mendapat sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

⁷ *Ibid.*

⁸ Abdurrazaq Triansyah, Putri Nur Siti Julianti, Nadyva Fakhriyah, dan Andi M Afif, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal (*Studi Kasus Pinjol Ilegal Di Yogyakarta*)”, *Cross-border*, Vol. 5, No. 2, (Juli, 2022), hlm.1091.

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan peran dan fungsi OJK, termasuk perannya sebagai *regulator* dan pengawas sektor jasa keuangan, salah satunya dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Otoritas Jasa Keuangan terus berupaya memberikan perlindungan terhadap konsumen atau pengguna layanan untuk menjaga keamanan dan memberikan kepastian hukum.⁹

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam pasal tersebut menyatakan bahwa, OJK telah menyelenggarakan sistem pengawasan dan pengelolaan terpadu terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan.¹⁰ Otoritas Jasa keuangan berwenang mengatur dan mengawasi kegiatan fintech. Dengan tujuan untuk mencegah kecurangan penyedia layanan dan pegawai layanan, serta membantu menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi perusahaan dalam mencapai tujuannya.

Dalam upaya membantu lancarnya suatu kegiatan transaksi layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, Otoritas Jasa Keuangan memberikan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penyedia layanan.¹¹

Salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penyedia layanan dalam

⁹ Saida Dita Hanifawati, “Urgensi Penegakan Hukum Pidana Pada Penerima Pinjaman Kegiatan Peer To Peer Lending Fintech Ilegal Dan Perlindungan Data Pribadi”, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol.2, No.2, (September, 2021), hlm.165.

¹⁰ Abdurrazaq Triansyah, Putri Nur Siti Julianti, Nadyva Fakhriyah, dan Andi M Afif, *Op. Cit.*, hlm.1091.

¹¹ Wico Standy, Fransiska Natalia, Steven Nigel Bunalven, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, dan Jakarta Barat, “Efektivitas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Permasalahan Praktik Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia”, *Lex Jurnalica*, Vol.19, No.2, (September, 2022), hlm.9.

perjanjian transaksi pinjaman yaitu, penyedia layanan wajib menjaga kerahasiaan data pribadi konsumen.¹² Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadinya kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi kepada pihak ketiga.

Pada dasarnya penyedia layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebenarnya hanya sebatas penyedia platform. Penyedia layanan menjadi perantara antara *kreditur* dan *debitur* untuk melakukan perjanjian perdata. Oleh karena itu, segala resiko yang terjadi akibat perjanjian transaksi layanan pinjam meminjam menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.¹³

Penerima pinjaman maupun pemberi pinjaman wajib membaca dan memahami informasi dan ketentuan yang diberikan oleh platform penyedia layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dalam kegiatan transaksi layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau pinjaman *online* terdapat beberapa keuntungan dan kerugian yang akan berdampak kepada konsumen.¹⁴

Adapun keuntungan transaksi secara *online* yaitu, pengguna dapat mengakses layanan dengan mudah secara *online*, tanpa harus melakukan transaksi secara langsung dan bertatap muka. Namun kerugiannya, apabila

¹² Diva Salasa Anastasia, "Urgensi Pembentukan Hukum Fintech Untuk Memberi Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Dalam Pinjaman Online", *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2, No. 2, (Februari, 2023), hlm.141.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Gunardi Lie, Moody R Syailendra, Indah Siti Aprilia, Naomi Femilia, dan Salsabila Putri, "Sosialisasi Perlindungan Konsumen Dan Perlindungan Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi", *Prosiding*, Vol. 2, No. 1, (April, 2022), hlm.1466

pengguna tidak berhati-hati dalam menggunakan layanan maka akan timbul berbagai dampak buruk yang dapat terjadi.

Untuk menghindari dampak buruk yang akan terjadi dalam transaksi layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau pinjaman *online* seperti ini, maka harus tercapainya tujuan bersama seperti dalam kesepakatan antara kedua belah pihak. Apabila dalam proses transaksi pinjaman tidak sesuai dengan harapan penyelenggara layanan, maka pengguna layanan akan diperlakukan tidak menyenangkan.

Terdapat salah satu kasus pelanggaran dalam kegiatan layanan fintech, yang merupakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi *legal*.¹⁵ Platform layanan tersebut berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Pada kasus pengaduan beberapa konsumen, layanan tersebut dirasa telah menyalahi aturan yang telah ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Konsumen layanan mendapatkan teror dari *debt collector* berupa ancaman penyebaran data pribadi dan kata-kata kasar. hal ini terjadi karena konsumen layanan yang terlambat membayar cicilan. Dalam penyelidikannya menunjukkan adanya beberapa karyawan layanan tersebut yang terindikasi melakukan pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) saat melakukan penagihan.

¹⁵ CNBC Indonesia, 2023, *Heboh Teror Penagihan Pinjol Adakami, OJK Kasih Sanksi Ini*, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20231009160534-37-479124/heboh-teror-penagihan-pinjol-adakami-ojk-kasih-sanksi-ini>, (diakses pada 9 Oktober 2023,10.45)

Manajemen layanan tersebut telah mengambil tindakan tegas berupa pemberian sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Manajemen layanan juga telah memastikan karyawan tersebut masuk dalam daftar hitam (*blacklist*) profesi penagihan. Apabila terbukti terdapat unsur pelanggaran hukum, maka akan segera ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam hal ini OJK telah memberikan surat peringatan kepada layanan tersebut.¹⁶

Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan peraturan No.10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi sebagai perubahan atas peraturan No.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dalam peraturannya memberi ketentuan atas perlindungan data pribadi konsumen dalam menggunakan layanan.¹⁷ Sebagai penyedia layanan fintech harus mengikuti ketentuan POJK dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak konsumen. Seperti dalam hukum perjanjian, hukum perlindungan konsumen, dan lembaga pembiayaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa penyelenggara layanan pinjaman wajib “menjaga kerahasiaan, keutuhan, serta ketersediaan data *eksklusif*, data transaksi, serta data keuangan yang dikelolanya sejak data

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Etis Cahyaning P, dan Frida Atma Y, “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Pinjaman Online Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”, *Nusantara Hasana Journal*, Vol. 2, No. 1, (Juni, 2022), hlm.188.

diperoleh sampai data tersebut dimusnahkan”.¹⁸ Hal ini berarti pihak pemberi pinjaman memiliki kewajiban untuk menyimpan secara rahasia data pribadi peminjam mulai dari proses perjanjian pinjam-meminjam dirancang hingga setelah perjanjian tersebut terjadi.

Perlindungan Konsumen layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi telah diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Dalam Pasal 2 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 menyatakan bahwa perlindungan konsumen menerapkan prinsip sebagai berikut:¹⁹

1. Transparansi
2. Perlakuan yang adil
3. Keandalan
4. Kerahasiaan dan keamanan data atau informasi konsumen
5. Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik (ITE) dalam melindungi hak pribadi seseorang pada Pasal 26 ayat (1) mengatur mengenai penggunaan data pribadi seseorang yang mana harus dilakukan berdasarkan adanya persetujuan pemilik data pribadi.²⁰ Perihal perlindungan data pribadi dalam transaksi layanan fintech, diharapkan lembaga yang memiliki wewenang untuk dapat bertindak lebih aktif dalam memberantas kejahatan

¹⁸ Ralang Hartati dan Syafrida, “Perlindungan Hukum Konsumen Nasabah Pinjaman Online Ilegal (Pinjol Ilegal)”, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol 4, No. 2, (Juli, 2022), hlm.171-172.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Saida Dita Hanifawati, *Op.Cit.*, hlm.165.

fintech yang saat ini sangat meresahkan bagi konsumen atau masyarakat pengguna layanan *fintech*.²¹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan data pribadi bagi konsumen dalam perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi?
2. Bagaimana pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan data pribadi konsumen dalam perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan data pribadi bagi konsumen dalam perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
2. Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan data pribadi konsumen dalam perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberi pengetahuan dan informasi yang lebih jelas mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi konsumen dalam bidang perekonomian terutama dalam pinjaman berbasis teknologi informasi/ pinjaman *online*, khususnya dalam perlindungan data pribadi konsumen.

²¹ *Ibid.*

2. Manfaat Praktis

Memberi informasi yang lebih jelas kepada khalayak mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan dalam upaya memberikan perlindungan data pribadi kepada konsumen pinjaman *online*, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam melakukan pinjaman *online*.